


SKRIPSI

STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)

Oleh:

**TRI FAULINA NAUJI
NPM. 1602090057**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRI FAULINA NAUJI
NPM. 1602090057

Pembimbing: Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Tri Faulina Nauji**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TRI FAULINA NAUJI**
NPM : 1602090057
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG
DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG
DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)**

Nama : **TRI FAULINA NAUJI**
NPM : 1602090057
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0033/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia), disusun Oleh: TRI FAULINA NAUJI, NPM: 1602090057, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)

Oleh:
TRI FAULINA NAUJI
NPM. 1602090057

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, seperti yang terjadi di RM Umah Tiwo Rumbia. Pada pelaksanaannya, jual beli pesanan di RM Umah Tiwol Rumbia perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori akad pesanan. Karena antara teori dan praktek pesanan di RM Umah Tiwol Rumbia dirasa ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah konsumen karena uang muka tidak dikembalikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status uang muka dalam pembatalan pesanan di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia menjadi hak milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol dan hukumnya sah menurut hukum ekonomi syariah karena telah diperjanjikan di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI FAULINA NAUJI
NPM : 1602090057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Tiada ucapan kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan alhamdulillahilahiribil alamin. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, ayahanda Alm Sunaryo dan Ibunda Tujiyem, atas segala pengorbanan yang tiada henti dan tak terbalas, doa, kesabaran, keihlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Kakak Damyantri Musi Mahar dan Deki Suji Sulistiono yang selalu memberikan semangat dan doa kepadaku serta menjadi kebanggaan dalam hidupku.
3. Suami tercinta Rumanto S.T , dan anakku tersayang Setya Adi Wicaksana yang selalu memberikan supportnya
4. Dosen pembimbing Ibu Nurhidayat M.H yang telah memberikan banyak masukan, kritik-saran dan motivasi, sehingganya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk peneliti.
6. Sahabatku Lely Handayani S.H, Ulya Insanin Taqwim, S.H, Mentari Kartika Putri, S.H, Vina Widayanti, S.H, Duwi Umayah, S.H serta sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang telah memberikan dorongan semangat dan berdiri kokoh disampingku di saat senang maupun susah.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pemilik dan karyawan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 30 Desember 2022
Peneliti,



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uang Muka (<i>'Urbun'</i>)	9
1. Pengertian Uang Muka	9
2. Landasan Hukum Uang Muka	10
3. Pendapat Ulama Tentang Uang Muka	12
B. Jual Beli Pesanan (<i>'Istishna'</i>)	15
1. Pengertian Pesanan (<i>'Istishna'</i>)	15
2. Landasan Hukum Pesanan (<i>'Istishna'</i>).....	16
3. Rukun dan Syarat Pesanan (<i>'Istishna'</i>).....	17
4. Sifat Akad Pesanan (<i>'Istishna'</i>)	19

C. Akad/Perjanjian	20
1. Pengertian Akad/Perjanjian	20
2. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian	21
3. Macam-Macam Akad/Perjanjian.....	25
4. Pembatalan Akad/Perjanjian	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia.....	33
B. Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia.....	34
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah jual beli. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

³ *Ibid.*

Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴ Akad atau transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan dalam bermuamalah, salah satunya yaitu dalam akad atau perjanjian jual beli.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji) istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintesis* dalam KUH Perdata, adapun istilah *al-'aqdu* disamakan dengan istilah perjanjian.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli. Pengertian dari jual beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15

disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.⁷

Akad atau perjanjian sudah menjadi bentuk budaya manusia dan telah banyak dilakukan orang-orang di dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, tahunan. Seperti melakukan perjanjian pesanan jual-beli yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu perjanjian jual beli dengan uang muka. Uang Muka dalam bahasa arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁸

Jual beli *'urbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.⁹ Jual beli dengan uang muka (DP) ini dilakukan melalui jual beli pesanan.

Akad (perjanjian) jual beli pesanan yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak jarang terdapat permasalahan seperti pembatalan akad. Perihal pembatalan akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 131

tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak *khiyar* ini memiliki resiko yang cukup besar. *Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹⁰ *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.¹¹

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu lokasi yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah Praktik jual beli secara pesanan dengan uang muka juga dipraktikkan di beberapa Rumah Makan di Kecamatan Rumbia, salah satunya yaitu Rumah Makan Umah Tiwol. Rumah Makan Umah Tiwol adalah sebuah rumah makan yang melayani pemesanan aneka makanan, nasi kotak, prasmanan, dan lain sebagainya. Memang namanya Nasi Tiwol, tetapi di rumah makan ini terdapat aneka macam makanan tidak hanya nasi tiwol saja. Pemesan yang ingin memesan bisa lewat telepon atau langsung datang ke rumah makan tersebut. Dalam sistem pemesanan, RM Umah Tiwol Rumbia menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP, yakni apabila pemesanan di bawah 50 kotak atau di bawahnya, DP-nya 300 ribu, sedangkan apabila di atas 50 kotak maka DP-nya Rp. 500 ribu.¹²

Dalam memesan suatu makanan di RM Umah Tiwol Rumbia pada waktu hendak memesan barang tersebut tidak melihat sama sekali wujud dan

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16

¹¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), 179

¹² Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia, *Pra-Survey*, pada tanggal 10 Desember 2020.

jumlahnya, konsumen memesan suatu makanan pesanan yang diinginkan dan menyebutkan dengan kriteria tertentu dan bersedia membayar dengan uang muka. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Lina yang telah memesan 50 kotak nasi tiwol dengan DP Rp. 300.000, untuk acara Arisan keluarga di rumah orangtuanya, namun hal tersebut ternyata tidak disetujui oleh pihak keluarga lainnya karena dirasa kurang pas apabila di acara arisan memesan Nasi Tiwol, sehingga Ibu Lina membatalkan pesanan tersebut setengah bulan sebelum acara diadakan. Namun pihak rumah makan mengatakan bahwa apabila dibatalkan, maka DP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori akad pesanan. Karena antara teori dan praktek pesanan di RM Umah Tiwol Rumbia dirasa ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah konsumen karena uang muka tidak dikembalikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang masalah jual beli pesanan dengan uang muka di RM Umah Tiwol Rumbia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)”.

¹³ Ibu Lina, konsumen Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia, *Pra-Survey*, pada tanggal 10 Desember 2020.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pada bidang muamalah terutama tentang pandangan hukum Islam terhadap status uang muka dalam pembatalan pesanan.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli agar memperhatikan ketentuan hukum Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa yang membahas tentang perjanjian jual beli dengan uang muka telah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan

khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi Indah Winarni dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah*”. Skripsi karya Indah Winarni menjelaskan bahwa Hukum Islam telah mengatur tentang praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa tanah dengan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan membayar sebagian uang sewa di awal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa tanah. Dan sisa pembayaran akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa.¹⁴

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka. Tapi pada skripsi di atas lebih membahas dari segi perepan uang muka dalam sewa menyewa tanah. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitik beratkan pembahasan dari segi status uang muka dalam pembatalan pesanan.

2. Skripsi Agung Suryono dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas yang Dibatalkan (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas menurut persepektif hukum Islam tidak sah karena tidak dituliskan secara detail di dalam perjanjian resiko apa saja yang ditanggung oleh konsumen terhadap jual

¹⁴ Indah Winarni, “Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah, (Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”, Skripsi IAIN Metro, 2015.

beli mobil bekas di Bandar Lampung. Sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang dibatalkan sebagai tanda jadi dalam pembelian mobil bekas tidak kembali kepada konsumen (uang hangus) karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan merugikan salah satu pihak. Adapun alasan konsumen melakukan pembatalan karena barangnya rusak seperti kerusakan lampu sen, oli bocor dll, adanya musibah yang menimpa pembeli seperti pembeli mengalami kecelakaan, dan adanya cacat fisik mobil seperti mobil lecet dll dari mobil tersebut.¹⁵

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama membahas status uang muka dalam perjanjian pesanan. Namun ada perbedaan, skripsi di atas membahas mengenai jual beli mobil. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitikberatkan status uang muka dalam perjanjian pesanan makanan dengan akad *istishna'*.

¹⁵ Agung Suryono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas yang Dibatalkan (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/6988/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang Muka (*'Urbun*)

1. Pengertian Uang Muka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Ascarya, disebutkan bahwa “uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”¹

Uang dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *dinar* emas, *dirham* perak, maupun *fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.²

Sedangkan pengertian uang muka dalam bahasa Arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21-22

² *Ibid.*, 22

uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.³

Jual beli *'urbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁴

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud jual beli sistem panjar yaitu pembeli membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi uang itu menjadi milik penjual.

2. Landasan Hukum Uang Muka

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*.

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 131

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil."* (HR. Ahmad, An-Nasa'I, dan Abu Daud)

Sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.⁵

Selanjutnya, menurut KHESy, uang muka terdapat dalam ulasan *ba'i murabahah*, yaitu pada Pasal 121 – 123 sebagai berikut:

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 133

Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.⁶

3. Pendapat Ulama tentang Uang Muka

Tentang hukum jual beli *'urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya.⁷

a. Pendapat yang Membolehkan *Bai' al-'urbun*

1) Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abdal-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَامِلَ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ
الْحُطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ
لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya: Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafyan.⁸

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual*, 208

⁸ *Ibid.*

2) Kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang drwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمِلَاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

Artinya: Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi memberi barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu”⁹

3) Kalangan Imam Mazhab

Menurut ulama Hanabilah *ba'i al-'urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan '*Ourf* (adat kebiasaan).¹⁰

b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan Bai *al-'urbun*

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.¹¹ Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata: “Rasulullah Saw melarang dari jual beli '*urbun* “menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 208-209

¹¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi.*, 131

termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujah (dalil).¹²

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasi. Selanjutnya, dalam jual beli terdapat dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui.¹³

c. Ketetapan Fikih Islam Tentang Hukum *Bai' al-'urbun*

Bai' al-'urbun (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.¹⁴

¹² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 214

¹³ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi*, 131

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 214-215

B. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

1. Pengertian Pesanan (*Istishna'*)

Pesanan dalam Islam disebut dengan *istishna'*. *Istishna'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.¹⁵

Istishna' adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).¹⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dikutip oleh Imam Mustofa, pengertian *istishna'* yaitu sebagai berikut:

“*Istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istishna'*.”¹⁷

Jual beli (*al-ba'i istishna'*) merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 118

¹⁶ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 253

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 79

cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁸

Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah. Agar akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembayaran *istishna'* dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran.

2. Landasan Hukum Pesanan (*Istishna'*)

Landasan hukun untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu digolongkan kepada *ijma'*.²⁰ Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk.*, 96-97

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 254

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya: *sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak.* (HR. Ibnu Majah)²¹

Menurut Khosyi'ah, dasar hukum disyariatkannya *istishna'* adalah kesepakatan umat Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan *istishna'*. Kebolehan tersebut dianggap baik pula menurut syara'. Sebaliknya, jika dianggap tidak baik menurut kebiasaan, tidak baik pula menurut pandangan syara'. Hal ini karena perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehan itu digolongkan kepada *ijma'*.

3. Rukun dan Syarat Pesanan (*Istishna'*)

Rukun *istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. '*Aqid* yaitu *shani*' (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni*' (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran

²¹ *Ibid*

²² Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah.*, 119

3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.²³

Adapun syarat-syarat *istishna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.²⁴

Sedangkan menurut Imam Mustofa, rukun jual beli *istishna'* adalah pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau obyek akad (*masnu'*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustasni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.²⁵

Mengenai syarat *istishna'*, menurut Imam Mustofa, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang menjadi obyek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah obyek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya; bahan, jenis, model, ukuran,

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 254-255

²⁴ *Ibid.*, 255

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, 81

bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang berkaitan dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.

- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *istishna'* di atas merupakan persyaratan sahnya *istishna'*. Rukun dan syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal.

4. Sifat Akad Pesanan (*Istishna'*)

Akad *istishna'* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.²⁷

Apabila pembuat (*shani'*) membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak *khiyarnya* menjadi gugur karena ia dianggap

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 255

setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Apabila *mustashni*' telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni*' telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan tidak ada khiyar, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi*') yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad salam yakni tidak ada khiyar ru'yah. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian shani' karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni*' , dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.²⁸

C. Akad/Perjanjian

1. Pengertian Akad/Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab distilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'*, Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.²⁹

²⁸ *Ibid.*, 256

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

Mengenai pengertian akad/perjanjian ini, Gemala Dewi menyatakan sebagai berikut:

“Pengertian perjanjian (akad) secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.”³⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bahwa “perjanjian (akad) itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.”³¹

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.”³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

a. Rukun Akad

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqd*)

³⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 112

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, 1

- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad³³

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul*, dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *kabul* harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *kabul* tu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.³⁴

Sedangkan rukun akad/perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan.³⁵

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 103

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 22

b. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.³⁶

Syarat-syarat umum suatu akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
- 2) Objek akad itu, diakui oleh syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.³⁷

Sedangkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 23, 24, dan 25 sebagai berikut:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz.

Pasal 24

- a. Objek Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.³⁸

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 105

³⁷ *Ibid.*, 105-107

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 22

3. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

- a. Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Sahih ini menjadi dua macam:
 - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.
Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual-beli yang Sahih itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:
 - a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- b. Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang batil dan akad yang fasid.³⁹

Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetap sifat yang diakadkan tidak jelas. Namun, jumhur ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun bagi kedua belah pihak.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, 110

⁴⁰ *Ibid*, 111-112

4. Pembatalan Akad/Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara: terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentu juga harus diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58 sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang baik,. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfaal: 58)*

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “*Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik*”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.⁴¹

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, 6-7

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan)⁴²

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad tu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - 5) Wafat salah satu pihak yang berakad.⁴³

⁴² *Ibid.*, 4

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada rumah Makan Umah Tiwol Rumbia. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena banyak menerima pesanan makanan dengan pemberian uang muka.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang status uang muka pada pesanan yang dibatalkan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Tiara, selaku pemilik, Ibu Aminah & Ibu Karti selaku karyawan, dan 5 konsumen di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia.

Pemilihan konsumen sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan konsumen yang pernah melakukan jual beli pesanan di Rumah Makan Umah Tiwol dan pernah membatalkan pesanannya.
- b. Subyek bertempat tinggal di sekitar Rumbia, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan penelitian ini yaitu:

- a. Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- c. Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

⁶*Ibid.*, h. 85

⁷*Ibid.*, 137

- d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Tiara, selaku pemilik, Ibu Aminah & Ibu Karti selaku karyawan, dan 5 konsumen di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil profil Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Umah Tiwol Rumbia perspektif hukum ekonomi syariah.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia

Umah Tiwol merupakan salah satu rumah makan yang ada di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Rumah makan yang berdiri pada tahun 2005 hingga sekarang ini didirikan oleh Ibu Tiara dan Bapak Gino, yang sekaligus menjadi pemilik rumah makan ini. Rumah makan ini adalah sebuah rumah makan yang melayani pemesanan aneka makanan, nasi kotak, prasmanan, dan lain sebagainya. Memang namanya Nasi Tiwol, tetapi di rumah makan ini terdapat aneka macam makanan tidak hanya nasi tiwol saja.¹

Perusahaan ini berdiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, sehingga membuat pemilik memutar otak untuk membangun sebuah usaha. Awal mula berdirinya perusahaan ini dengan bermodalkan Rp. 5.000.000,- Ibu Tiara dan Pak Tiara mencoba untuk mendirikan usahanya tersebut. Selain itu dengan bermodalkan keterampilan yang dimiliki pemilik dalam membuat berbagai makanan tradisional serta beberapa pohon singkong yang dimilikinya, pemilik mencoba membuat tiwol dengan berbagai olahan dan dijual ke konsumen. Seiring berjalannya waktu, rumah makan Umah Tiwol juga menjual berbagai makan selain tiwol.²

¹ Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia, wawancara pada tanggal 15 Maret 2022.

² Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia, wawancara pada tanggal 15 Maret 2022.

B. Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia

Pada saat ini, banyak bisnis makanan yang berkembang pesat. Salah satunya adalah bisnis pemesanan makanan. Bisnis pesanan makanan berkembang sebagai solusi dalam pemenuhan kebutuhan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Pada sistem pembayarannya menerapkan sistem uang muka, yaitu, konsumen diwajibkan untuk membayar sekian persen dari jumlah total pembayaran keseluruhan terlebih dahulu sebelum hari acara. Hal tersebut juga terjadi di Rumah Makan Umah Tiwol yang terletak di Rumbia Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Aminah selaku Karyawan Rumah Makan Umah Tiwol didapatkan informasi bahwa aturan pemesanan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol yaitu pesanan dilakukan dengan berbagai cara seperti datang langsung ke Rumah Makan Umah Tiwol atau melalui telepon. Untuk pesanan melalui telepon biasanya pihak Rumah Makan Umah Tiwol hanya melayani untuk pihak-pihak yang sudah dikenal saja dan sudah menjadi langganan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.³

Ibu Tiara menambahkan bahwa pada pemesanan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol konsumen tidak dapat langsung mendapatkan barang yang diinginkan, namun harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mendapatkan barang yang dipesan. Hal ini dikarenakan Rumah Makan Umah

³ Ibu Aminah, karyawan Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

Tiwol membutuhkan waktu untuk membuat makanan yang dipesan konsumen. Konsumen dapat datang langsung ke Rumah Makan Umah Tiwol dengan menyebutkan nama pemesan, alamat pemesan, nomor telepon, tempat pengiriman dan menyebutkan kriteria-kriteria barang pesanan.⁴

Ibu Ani Sulastri selaku karyawan menambahkan bahwa selama proses pembuatan makanan yang dipesan apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pesanan seperti jumlah pesanan dan waktu pengiriman, pihak Rumah Makan Umah Tiwol akan menghubungi konsumen melalui telepon untuk memastikan barang yang dipesan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi ketika makanan yang dipesan sudah jadi.⁵

Mekanisme pemberian uang muka pada pemesanan *catering* di Rumah Makan Umah Tiwol sebagaimana disampaikan oleh Ibu Salamah selaku karyawan yaitu pesanan berlaku minimal 75 bungkus. Uang muka pesanan sebesar 50% dibayarkan sebagai tanda jadi dan 50% lainnya dilunasi pada saat acara tiba.⁶

Pada proses pemesanan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tiara, baik konsumen maupun pihak Rumah Makan Umah Tiwol diwajibkan mencatat terhadap apa saja yang dipesan oleh konsumen, sehingga apabila terjadi ketidakcocokan pada waktu pesanan diantar, konsumen dapat melakukan

⁴ Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

⁵ Ibu Ani Sulastri, karyawan Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

⁶ Ibu Salamah, karyawan Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

komplain dan mencocokkan apakah pesanan makanan yang diantar sudah sesuai dengan pesanan atau tidak.⁷

Mengenai status uang muka dalam pembatalan *catering*, Ibu Tiara menjelaskan ketika pesanan makanan dibuat, dalam sistem jual beli di Rumah Makan Umah Tiwol konsumen harus lebih dahulu memberikan uang muka sejumlah harga barang dan pesanan yang disepakati bersama. Jika transaksi disepakati maka pelunasan sisa harga yang harus dibayar oleh konsumen dilakukan pada saat konsumen mengambil barang atau pesanan yang siap diantar. Namun, jika transaksi batal di tengah jalan maka uang muka yang dibayarkan menjadi milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol.⁸

Permasalahan yang biasanya terjadi pada pemesanan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol yaitu ketika konsumen memesan barang dengan memberikan uang muka dan menyebutkan kriteria barang yang akan dipesan, tiba-tiba konsumen membatalkan pesannya padahal uang muka yang diberikan tadi belum sama sekali dipergunakan oleh pihak Rumah Makan Umah Tiwol untuk membelanjakan barang dan konsumen tidak dapat meminta uang muka tersebut. Akibatnya konsumen merasa tertipu dan mengalami kerugian. Padahal sudah diperjanjikan di awal bahwasanya apabila terjadi pembatalan, maka uang muka yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali oleh konsumen.⁹

Seorang konsumen, yaitu Ibu Roslina menjelaskan bahwa beliau memesan satu menu makanan untuk acara ulang tahun dengan memberikan

⁷ Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

⁸ Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

⁹ Ibu Tiara, pemilik Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

uang muka 50% sebagai tanda jadi telah memesan. Menu yang ia pesan antara lain yaitu tumpeng dan 60 kotak nasi tiwol dengan lauk ayam kampung bakar. Namun Ibu Roslina kemudian membatalkannya padahal sudah menjelang waktu pelaksanaan. Dari pihak Rumah Makan Umah Tiwol sudah mempersiapkan semua mulai dari belanja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk masakan. Pembatalan tersebut dikarenakan adanya musibah yang menimpa Ibu Roslina yakni terjadi pencurian di kediamannya. Setelah itu Ibu Roslina meminta uang muka yang sudah diberikan. Namun, pihak Rumah Makan Umah Tiwol tidak melayaninya karena uang muka yang telah diberikan sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pesanan makanan tersebut.¹⁰

Hal tersebut diperjelas oleh Ani Sulastri selaku karyawan Rumah Makan Umah Tiwol yang menjelaskan bahwa uang muka tidak dapat diminta kembali karena sudah menjadi perjanjian di awal, jika dibatalkan oleh konsumen, maka uang muka tidak kembali dan akan menjadi milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol karena sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan guna pembuatan makanan yang dipesan, sehingga pihaknya juga tidak mau dirugikan akan hal tersebut. Kemudian apabila pihak pemesan membatalkannya setelah pesanan dibuat, pemesan harus membayar penuh dan tidak dapat meminta uangnya kembali karena sebagai ganti biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh penjual.¹¹

¹⁰ Ibu Roslina, konsumen Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 02 April 2022

¹¹ Ibu Ani Sulastri, karyawan Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 01 April 2022

Konsumen lainnya yaitu Ibu Dilah juga menjadi konsumen yang telah membatalkan pesannya di Rumah Makan Umah Tiwol, beliau menjelaskan telah memesan menu makanan untuk suatu acara Yasinan rutin Ibu-Ibu dengan memberikan uang muka sesuai ketentuan sebesar 50% sebagai tanda jadi, dan diberikan pada waktu melakukan transaksi. Kemudian uang muka pesanan sebesar 50% dibayarkan pada saat pelaksanaan Yasinan. Namun, lima hari setelah perjanjian tersebut Ibu Dilah membatalkan pesannya karena tiba-tiba adanya musibah yaitu suaminya sakit sehingga tidak jadi memesan. Dikarenakan Ibu Dilah sudah memberikan uang muka kepada Rumah Makan Umah Tiwol maka uang muka sebagai tanda jadi tersebut tadi tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik Rumah Makan Umah Tiwol, padahal uang muka yang diambil oleh Rumah Makan Umah Tiwol sama sekali belum dipergunakan untuk membelanjakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan. Peristiwa ini meskipun mengecewakan Ibu Dilah sebagai pemesan dan merasa dirugikan, namun dikarenakan sudah diperjanjikan di awal, maka Ibu Dilah hanya bisa pasrah.¹²

Konsumen lain, yakni Ibu Harti, pernah mendapat permasalahan ketika memesan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol akibat dari kesalahan pesanan di Rumah Makan Umah Tiwol. Beliau memesan makanan untuk 150 tamu undangan. Dengan memberikan uang muka sesuai dengan perjanjian sebagai tanda jadi yakni 50%. Pada saat waktu telah tiba ternyata ada satu menu yang tidak disediakan pada pesanan makanan tersebut akibat

¹² Ibu Dilah, konsumen Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 02 April 2022

karena dari pihak karyawan yang lalai sehingga Ibu Harti berniat membatalkan pesannya. Hal ini sangat mengecewakan konsumen sebagai pemesan dan merasa sangat dirugikan sehingga harus membayar dan uang tersebut tidak boleh diminta serta pihak Rumah Makan Umah Tiwol juga tidak mau mengganti atau mengembalikan uang atas kekurangan pesanan itu.¹³

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sebagaimana halnya dalam jual beli pesanan, di Rumah Makan Umah Tiwol sang pemesan/konsumen tidak dapat langsung mendapatkan pesanan makanan yang diinginkan, namun harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mendapatkan pesanan tersebut. Hal ini dikarenakan Rumah Makan Umah Tiwol membutuhkan waktu untuk membuat makanan yang dipesan konsumen. Sebelum *cathering* yang dipesan tersebut dibuat dan diterima oleh pemesan, dalam sistem jual beli di Rumah Makan Umah Tiwol konsumen harus lebih dahulu memberikan uang muka sejumlah harga pesanan yang disepakati. Pembatalan perjanjian dalam jual beli pesanan sudah umum terjadi, tidak terkecuali di Rumah Makan Umah Tiwol. Pembatalan pesananan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia disebabkan oleh dua hal, yakni pembatalan dilakukan oleh pembeli karena adanya musibah dan pembatalan dilakukan karena kesalahan pesanan. Status uang muka pada kedua permasalahan tersebut yakni sama-sama tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol.

¹³ Ibu Harti, konsumen Rumah Makan Umah Tiwol, *wawancara*, pada tanggal 02 April 2022

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian dalam sebuah transaksi. Setiap transaksi memiliki konsekuensi bagi para pelaku berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi demi kepentingan masing-masing pihak. Pada orderan jual beli pesanan makanan sering sekali pihak penjual membutuhkan uang muka untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

Perjanjian jual beli pesanan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol telah memenuhi rukun jual beli *istishna'*, yakni adanya penjual dan konsumen, adanya barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran, serta adanya perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *'Aqid* yaitu *shani'* (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Pemesan di Rumah Makan Umah Tiwol biasanya memesan dengan rincian yang jelas seperti jenis, macam, dan kadar makanan yang dibeli dan makanan tersebut merupakan makanan yang halal serta ditentukan waktunya sesuai dengan permintaan konsumen. Hal tersebut tentunya telah memenuhi

syarat-syarat jual beli *istishna'*. Syarat-syarat *istihnsna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
3. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.

Adanya uang muka pada perjanjian pesanan *catering* di Rumah Makan Umah Tiwol diperbolehkan sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai uang muka terdapat dalam ulasan *ba'i murabahah*, yaitu pada Pasal Pasal 121 menjelaskan Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli *murabahah*. Pasal 122 menjelaskan Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Pasal 123 menjelaskan jika nilai uang muka

dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Pembatalan pesanan di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia disebabkan oleh dua hal, yakni pembatalan dilakukan oleh pembeli karena adanya musibah dan pembatalan dilakukan karena kesalahan pesanan. Status uang muka pada kedua permasalahan tersebut yakni sama-sama tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Status uang muka yang hangus di atas juga sesuai dengan pendapat Ketetapan Fikih Islam Tentang Hukum *Bai' al-'urbun* sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat yang menyatakan *bai' al-'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'urbun*

diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktek perjanjian pesanan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol Metro sah menurut hukum ekonomi syariah karena di dalamnya telah terpenuhi rukun jual beli pesanan yaitu '*Aqid* yaitu *shani*' (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni*' (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli, *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran, serta *shighat* atau *ijab* dan *qabul*. Selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli pesanan yaitu penjual memberitahu biaya barang kepada pembeli, kontrak pertama harus sah, sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari laba, penjual menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian., dan penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Status uang muka dalam pembatalan makanan di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia menjadi hak milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol dan hukumnya sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status uang muka dalam pembatalan pesanan di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia menjadi hak milik pihak Rumah Makan Umah Tiwol dan hukumnya sah menurut hukum ekonomi syariah karena telah diperjanjikan di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Rumah Makan Umah Tiwol Rumbia, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan perjanjian pesanan menggunakan uang muka. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pihak Rumah Makan Umah Tiwol agar pemilik rumah makan dapat menjaga serta terus meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen sehingga tidak mengecewakan konsumen yang memesan makanan.
2. Bagi konsumen agar pada saat memesan makanan dapat meminta kejelasan terkait hal pemesanan makanan tersebut. Diharapkan juga agar konsumen dapat melunasi pembayaran pesanan sebelum acara dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Maghfuroh, Umi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan Studi Kasus di Saras Catering Semarang". Skripsi IAIN Walisongo, 2010. dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/3039/>.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Winarni, Indah. "Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah. Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji". Skripsi IAIN Metro, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1315/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI FAULINA NAUJI
NPM : 1602090057
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RM MUTIARA RUMBIA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

(Signature)
Mutiara

OUTLINE

STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Uang Muka (*'Urbun'*)
 - 1. Pengertian Uang Muka
 - 2. Landasan Hukum Uang Muka
 - 3. Pendapat Ulama Tentang Uang Muka

- B. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)
 - 1. Pengertian Pesanan (*Istishna'*)
 - 2. Landasan Hukum Pesanan (*Istishna'*)
 - 3. Rukun dan Syarat Pesanan (*Istishna'*)
 - 4. Sifat Akad Pesanan (*Istishna'*)
- C. Akad/Perjanjian
 - 1. Pengertian Akad/Perjanjian
 - 2. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian
 - 3. Macam-Macam Akad/Perjanjian
 - 4. Pembatalan Akad/Perjanjian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Rumah Makan Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia
- B. Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Pada Pesanan yang Dibatalkan Rumah Makan Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Desember 2021
Mahasiswa Ybs.



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia

- a. Bagaimana sejarah berdirinya RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- b. Apa saja produk yang diperjualbelikan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- c. Bagaimana segmen pasar RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- d. Bagaimana mekanisme perjanjian pesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- e. Apa saja problematika yang dihadapi pada perjanjian pesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- f. Bagaimana status uang muka pada pesanan yang dibatalkan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?

2. Wawancara Kepada Karyawan RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia

- a. Bagaimana aturan pemesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian uang muka pada pemesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- c. Bagaimana penetapan harga pada pemesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- d. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pemesanan dengan uang muka di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?

- e. Bagaimana mekanisme pembatalan pesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- f. Bagaimana status uang muka yang diberikan apabila terjadi pembatalan pesanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?

3. Wawancara Kepada Konsumen yang Membatalkan Pesanan

- a. Apa tujuan anda memesan makanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- b. Apa saja menu yang anda pesan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- c. Seberapa banyak makanan yang anda pesan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- d. Apa permasalahan yang anda hadapi dalam pemesanan makanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- e. Apa penyebab anda membatalkan pesanan makanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?
- f. Bagaimana status uang muka anda berikan setelah membatalkan pesanan makanan di RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia Kota Metro
2. Keadaan Karyawan RM Nasi Tiwol Podo Moro Rumbia Kota Metro

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Desember 2021
Mahasiswa Ybs.



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0924/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK RM UMAH TIWOL
RUMBIA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/03/2022,
tanggal 23 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **TRI FAULINA NAUJI**
NPM : 1602090057
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di RM UMAH TIWOL RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RM UMAH TIWOL RUMBIA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI FAULINA NAUJI**
NPM : 1602090057
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di RM UMAH TIWOL RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RM UMAH TIWOL RUMBIA)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-406/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI FAULINA NAUJI
NPM : 1602090057
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602090057.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2490/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI FAULINA NAUJI
NPM : 1602090057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nurhidayati, MH.
2. -
Judul : STATUS UANG MUKA PADA PESANAN YANG DIBATALKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RM
UMAH TIWOL RUMBIA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 28 Desember 2022

Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Faulina Nauji**
NPM : 1602090057

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Mengapa ada pertentangan terhadap isi kesimpulan....satusisi sudah sesuai....dan disisi lain mengtakan.....agar lebih sesuai....ini maksudnya mau bgimna	

Dosen Pembimbing

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Faulina Nauji**
NPM : 1602090057

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/12/22		Acc Bab 4,5	

Dosen Pembimbing

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Faulina Nauji**
NPM : 1602090057

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 / 12 '21		sec outline skripsi	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Faulina Nauji**
NPM : 1602090057

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 12 '21		Acc skripsi BAB 1, II, III	
	16 / 12 '21		Acc ARD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Tri Faulina Nauji
NPM. 1602090057

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tri Faulina Nauji, lahir pada tanggal 25 Februari 1998 di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Alm Bapak Sunaryo dan Ibu Tujiyem. Istri dari Rumanto S.T dan ibu dari 2 anak yakni Setya Adi Wicaksana dan yang masih berada dalam kandungan yang masih berusia sekitar 6 bulan.

Peneliti merupakan anak Ketiga dari Tiga bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMP PGRI 1 Rumbia, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.